

JURNAL ILMIAH

**ANALISIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
TERHADAP PEMBATASAN PRAKTEK KARTEL DI INDONESIA**



Diajukan oleh:

EZRA MONICA SARAGIH

NPM : 1205110977
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL PENELITIAN

**ANALISIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PEMBATAAN PRAKTEK
KARTEL DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

EZRA MONICA SARAGIH

N P M : 120510977

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 25 September 2015

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sari Murti Widiyastuti", is written over the text "Dosen Pembimbing".

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum.

Mengetahui

Dekan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FX. Endro Susilo", is written over the text "Dekan,".

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

ANALISIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PEMBATASAN PRAKTEK KARTEL DI INDONESIA

Penulis: Ezra Monica Saragih
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email: emonicas24@gmail.com

Abstract

This essay titled Analysis of The Effectiveness Regulation Number 5 of 1999 on Monopoly Practice Ban and Unfair Business Competition on Restriction of Cartel Practices in Indonesia. Cartel practice is one of agreements banned in Regulation Number 5 of 1999 on Monopoly Practice Ban and Unfair Business Competition. Recently cartel practice cases have mushroomed in Indonesia. The growing cartel practices occur because of some factors such as Act that gives opportunity for it or the legal organization that cannot reach business actors who do cartel. It becomes the reason why cartel practice has mushroomed in Indonesia. This research is aimed to understand Regulation Number 5 of 1999 on Monopoly Practice Ban and Unfair Business Competition effective in cartel practice restriction in Indonesia. The research method utilized is normative law research by viewing rules concerning the effectiveness of Regulation Number 5 of 1999 on Bans of Monopoly Practice and Unfair Business Competition. The result of this research indicates that Regulation Number 5 of 1999 on Bans of Monopoly Practice and Unfair Business Competition has not been effective in the cartel practice restriction in Indonesia. It is caused by some irrelevant Articles with the society development, especially they who work in economic and business field so that it should be a revision of the rules. The intended articles are Article 1 Number 5 that manages the definition of businessman, Article 47, 48, and 49 which manage sanctions and Rule of Reason formulation accompanied by the strong authority of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) so that it restricts Business Competition Supervisory Commission (KPPU) moves in cartel practice verification.

Keywords: *effectiveness, Act Number 5 Year 1999 on Bans of Monopoly Practice and Unfair Business Competition, cartel practice, restriction.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sampai saat ini masih terus melaksanakan peningkatan terhadap pembangunan perekonomian negara. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah ialah dengan membuka diri untuk perdagangan internasional. Hal tersebut mendorong masuknya barang atau jasa dari negara lain dan membanjiri pasar dalam negeri. Pelaku usaha dalam negeri harus berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai negara, dalam suasana persaingan tidak sempurna.

Menurut Ayudha D. Prayoga dalam artikel yang berjudul *Peranan Komis Pengawas Persaingan Usaha dalam Menangani Perkara Persekongkolan Tender di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha*

Tidak Sehat oleh Nugroho Prabowo, dkk, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat memuat hal-hal yang cukup luas. Hal ini telah terlihat dari materi undang-undang itu sendiri yang memuat mengenai perbuatan dan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap persaingan usaha, termasuk perbuatan-perbuatan yang diatur bagi tindakan pelaku usaha berikut mengenai sanksi.¹

Salah satu substansi yang merupakan bagian dari perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha ini adalah ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kartel.² Meskipun Undang-Undang Persaingan Usaha telah melarang

¹http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/privatelaw/arti_cle/, diakses pada tanggal 7 September 2015

² *Ibid*, 59

adanya praktek kartel, namun praktek kartel ini masih sering ditemukan di Indonesia.

Hal ini menyebabkan tidak dapat tercapainya tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha itu sendiri yakni untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia demi stabilisasi perekonomian Indonesia. Tindakan ini juga sedikit banyak dapat merugikan konsumen yang tidak lain adalah masyarakat Indonesia. Maka diperlukan analisis efektivitas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pembatasan Praktek Kartel di Indonesia

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah yang dikaji yaitu apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat efektif dalam membatasi praktek kartel di Indonesia?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah efektif dalam membatasi praktek kartel di Indonesia.

1.3 Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha.

Hukum Persaingan Usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek “persaingan”, yang menjadi perhatian hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa, sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.³ Hukum persaingan usaha

berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang bisa timbul) dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan.⁴

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum persaingan usaha yang demikian itu tidaklah mencukupi. Oleh karenanya, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum persaingan usaha dari para ahli hukum persaingan usaha.⁵

b. Tinjauan Umum Tentang Kartel

Pasal 11 Undang-Undang Persaingan Usaha di jelaskan bahwa kartel ialah di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu pengertian kartel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu.

Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, *cartel* atau kartel diartikan sebagai suatu bentuk kolusi atau persengkongkolan antara suatu kelompok pemasok yang bertujuan untuk mencegah persaingan sesama mereka secara keseluruhan atau sebagian. Kartel dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Sebagai contoh, para pemasok mengatur agen penjual tunggal yang membeli semua output mereka dengan harga yang

³ Hermansyah, SH.,M.Hum, *Op, Cit.*, 1

⁴ Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan; 30

⁵ Hermansyah, SH.,M.Hum, *Op, Cit.*, 1

dsetujui dan mengadakan pengaturan dalam memasarkan produk tersebut secara terkoordinasi. Bentuk lain adalah para pemasok melakukan perjanjian dengan menentukan harga jual yang sama terhadap produk mereka, sehingga menghilangkan persaingan harga, tetapi bersaing dalam merebut pangsa pasar dengan strategi pembedaan produk.⁶

c. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Lembaga yang akan menjadi penjaga tegaknya peraturan persaingan merupakan syarat mutlak agar peraturan persaingan dapat lebih operasional.⁷ Penegakkan hukum persaingan di Indonesia diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di samping kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Setelah itu, tugas dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian diteruskan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penegakkan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk Negara. Namun, untuk persaingan usaha, pada tingkat pertama penyelesaian sengketa antarpelaku usaha tidak dilakukan oleh pengadilan.⁸

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif di mana penelitian ini berfokus pada norma hukum

positif berupa peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim) dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian serta bahan hukum tersier atau penunjang yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah.

2.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit.⁹ Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis.

2.5 Proses Berfikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dianalisis dengan mendeskripsikan dan membandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan, dengan mempergunakan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui (diyakini/diasiomatik) yang berakhir

⁶ Hermansyah, SH.,M.Hum, *Op, Cit.*, 32-33

⁷ *Ibid*, hlm. 97

⁸ *Ibid*, hlm. 97-98.

⁹ Jhony Ibrahim, *Op. Cit.*, 299

pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pembatasan Praktek Kartel di Indonesia

Efektivitas berasal dari bahasa efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya ingin dicapai. Efektivitas berbeda dengan efisiensi. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan biaya dan hasil sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Menurut Bruggink dalam bukunya yang berjudul *"Refleksi Tentang Hukum"*, efektivitas disebut juga keberlakuan kaidah hukum. Keberlakuan kaidah hukum dibagi dalam 3 (tiga) pengertian yakni keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum, keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum dan keberlakuan evaluatif kaidah hukum.¹⁰ Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengkaji mengenai keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum.

Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh adanya beberapa faktor yaitu:¹¹

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)

Ukuran efektivitas suatu hukum atau Peraturan Perundang-Undangan adalah yang pertama peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis, yang kedua peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan

horizontal tidak ada pertentangan, yang ketiga secara kualitatif dan kuantitatif peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi, yang keempat penerbitan peraturan perundang-undangan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

2. Faktor penegak hukum

Guna menentukan efektif atau tidaknya suatu kinerja hukum tertulis salah satunya adalah harus ada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus mempunyai kehandalan yang meliputi profesionalitas dan mempunyai suatu mental yang baik.

Masalah yang berpengaruh terhadap suatu efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat dan tergantung pada hal sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada, sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan, sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas ketegasan pada wewenangnya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sarana dan prasarana haruslah jelas dan memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya. Elemen-elemen yang ada di dalamnya adalah prasarana yang telah ada sudah terpelihara dengan baik atau belum, prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya, prasarana yang kurang perlu dilengkapi, prasarana yang rusak harus segera di perbaiki, prasarana yang macet perlu dilaksanakan fungsinya, prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

4. Faktor masyarakat

Pengukur efektivitas bergantung pada masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan walaupun sebenarnya peraturan itu

¹⁰ Dr. Mr. JJ. H. Bruggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, S.H, cetakan ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 149

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.8.

dilakukan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. Derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu tolak ukur efektif atau tidaknya hukum itu.

Efektifnya perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor antar lain: *pertama*, pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan; *kedua*, cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut; *ketiga*, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat dan yang *keempat*, bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang memiliki kualitas yang buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.¹²

Namun dalam menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pembatasan Praktek Kartel di Indonesia, penulis hanya mengkaji faktor pertama dan ketiga yakni mengenai substansi (isi) dan mengenai institusi yang terkait.

3.1 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, subjek hukum di dalam perjanjian-perjanjian yang dilarang yang dalam hal ini ialah kartel adalah “pelaku usaha”. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan yang dimaksudkan dengan “pelaku usaha” adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹³

Berdasarkan perumusan yang diberikan Pasal 1 angka 5 tersebut, subjek hukum didalam Kartel bisa berupa orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Dengan kata lain, badan usaha asing tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasalnya hanya badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹⁴

Praktek kartel yang dilakukan pelaku usaha dengan badan usaha asing, pada umumnya menghasilkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar tersebut tidak sebanding dengan jumlah pidana denda yang dikenakan kepada pelaku praktek kartel. Pengenaan sanksi terhadap pelaku praktek kartel pada saat ini masih belum efektif dikarenakan meskipun banyak pengenaan sanksi baik berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok maupun sanksi pidana tambahan tidak juga mengurangi jumlah kasus praktek kartel di Indonesia. Sebagaimana data yang di peroleh bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sebulan paling tidak menerima 50 laporan yang sebagian besar adalah kasus kartel.¹⁵

Hal ini juga dikarenakan sanksi terberat yang dikenakan yakni pidana denda, jumlahnya tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima apabila para

¹³ Hermansyah, SH.,M.Hum, *Op.Cit.* hlm 38

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ <http://finance.detik.com/read/2014/03/19/081145/2529908/4/curhat-kppu-banyak-kasus-kartel-tapi-dana-dan-pegawai-terbatas>

¹² Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 378

pelaku usaha tersebut melakukan praktek Kartel.

Menurut Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H, faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan terhadap hukum, yang juga beberapa faktor yang diakui oleh C.G. Howard dan R.S Munnerners dalam bukunya yang berjudul "*Law: Its Nature and Limits*", ialah sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat dikatakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.

Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut.

3.2 Ditinjau dari Lembaga Penegak Hukumnya

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga yang independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. KPPU juga adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang eksternal terkait kasus-kasus persaingan usaha.¹⁶

Menurut Achmad Ali, pada umumnya, faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan, adalah profesionalitas dan optimalitas pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Namun agar tercapainya tujuan tersebut yakni membatasi praktek kartel di

Indonesia, Komisi pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendapati beberapa kendala.

Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak menjelaskan lebih rinci mengenai Pasal 11 karena Pasal 11 tentang Kartel ini dirumuskan secara *Rule of Reason*. Hal tersebut tampak dari salah satu ciri mendasar dari pasal yang diatur secara *Rule of Reason*, yaitu terdapat kata-kata "yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat", yang artinya, diperlukan pembuktian dan penyelidikan yang rumit terhadap pelanggaran Pasal 11 ini.

Pendekatan *Rule of Reason* secara jelas ialah untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta, harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu diisyaratkan bahwa otoritas pemeriksa dapat menunjukkan akibat-akibat antikompetitif, atau kerugian yang nyata terhadap persaingan. Bukan dengan menunjukkan apakah perbuatan itu tidak adil maupun melawan hukum.¹⁷

Kartel yang dirumuskan secara *Rule of Reason* oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dipahami bahwa pelaku usaha dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa asalkan tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam hal ini dapat diartikan pembentuk undang-undang persaingan usaha melihat bahwa sebenarnya tidak semua perjanjian kartel dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, seperti misalnya perjanjian kartel dalam bentuk mengisyaratkan untuk produk-produk

¹⁷ Susanti Adi Nugroho, 2012, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, cetakan ke-1, Jakarta: Penerbit Kencana.

¹⁶ Hermansyah, SH., M.Hum, *Op. Cit.*, hlm.73

tertentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak layak atau dapat membahayakan keselamatan konsumen dan tujuannya tidak menghambat persaingan, pembuat undang-undang persaingan usaha mentolerir perjanjian kartel seperti itu.¹⁸

Pendekatan *Rule of reason* yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-undang dalam Pasal 11 mengenai kartel juga menyulitkan KPPU dalam melakukan pembuktian terhadap praktek kartel karena biasanya pelaku usaha yang melakukan praktek kartel terselubung dan bersembunyi dalam nama asosiasi-asosiasi atau organisasi tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asosiasi adalah persatuan antara rekan usaha; persekutuan dagang, atau perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Asosiasi merupakan jembatan yang menyatukan pemerintah dan pelaku usaha, dengan adanya asosiasi dapat memudahkan masing-masing pihak. Pemerintah dapat dengan mudah menemukan dan mengontrol para pelaku usaha dengan adanya asosiasi, para pelaku usaha pun dapat menyampaikan kehendak mereka secara berkelompok dengan adanya asosiasi.

Namun, fungsi dan tujuan awal dari asosiasi kemudian disalahgunakan para pelaku usaha. Terkait dengan praktek kartel, mereka menggunakan kedok asosiasi untuk bersembunyi atas praktek kartel yang mereka lakukan. Terbentuknya organisasi atau asosiasi oleh kalangan pengusaha dapat menjadi cikal bakal terbentuknya kartel, saat ini hampir semua lini usaha di Indonesia melakukan praktik terlarang ini. Terutama yang dinaungi organisasi atau asosiasi namun bukan berarti kita menyalahkan terbentuknya suatu asosiasi, tetapi dibentuknya asosiasi itu indikasinya merupakan cikal bakal bentuk kartel.

Dengan demikian asosiasi menjadi wadah yang tepat untuk mereka melakukan praktek kartel tanpa perlu khawatir terhadap hukum yang akan menjerat mereka. Penyalahgunaan asosiasi sudah terjadi, banyak contoh-contoh kasus yang dapat ditemukan di lapangan.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikatakan belum efektif dalam pembatasan praktek kartel di Indonesia dikarenakan terdapat pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat saat ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a) Mengenai pengertian “pelaku usaha” yang tidak mencakup badan usaha asing yang memungkinkan untuk melakukan praktek kartel dengan pelaku usaha di Indonesia sehingga tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini.
- b) Mengenai sanksi yang dipandang relatif ringan yang jumlahnya tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh para pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari banyak contoh kasus yang terjadi di lapangan. Hal ini tentu saja menyebabkan pelaku kartel tidak mengindahkan larangan praktek kartel ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c) Mengenai perumusan *Rule of reason* dalam pasal 11 tentang kartel, menyulitkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam hal pembuktian karena banyak pelaku kartel yang bersembunyi dibalik asosiasi-asosiasi dengan nama tertentu sehingga kesulitan untuk mendapatkan data sebagai bukti adanya praktek kartel yang sebagian besar berada ditangan para pelaku usaha.

¹⁸ Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, hlm. 108.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data hasil penelitian yang telah dianalisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Diharapkan agar dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pasal-pasal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 5 yang mengatur mengenai pengertian pelaku usaha, agar diperluas dengan mencakup badan usaha asing yang mendirikan usaha di luar wilayah Republik Indonesia dalam hal apabila badan usaha asing tersebut ingin bekerjasama dengan pelaku usaha atau badan usaha di Indonesia harus mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Persaingan Usaha.
2. Pasal mengenai sanksi. Aturan mengenai sanksi yang diatur pada Pasal 47, 48 dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diperberat dengan menambah nominal denda yang akan dikenakan apabila melanggar larangan praktek kartel.
3. Dalam Pasal 11 tentang kartel karena dirumuskan secara *rule of reason*, maka harus ada mekanisme yang dapat memudahkan KPPU untuk memperoleh data dari pelaku usaha maka perumusan yang demikian harus diikuti dengan kewenangan KPPU yang lebih kuat lagi agar tidak terjadi hambatan-hambatan dalam melakukan evaluasi untuk membuktikan adanya praktek kartel dan dapat menjangkau para pelaku usaha yang melanggar Pasal 11 Undang-Undang Persaingan Usaha. Kewenangan KPPU diperkuat dengan seperti misalnya menambah kewenangan KPPU itu sendiri yakni kewenangan menggeladahkan.
4. Hendaknya pemerintah membuat regulasi baru yang mengatur mengenai asosiasi secara lebih terperinci khususnya mengenai asosiasi dagang karena asosiasi pada umumnya merupakan cikal bakal dari

praktek kartel itu sendiri sehingga praktek kartel yang bersembunyi dibalik asosiasi dapat dijerat dengan regulasi yang baru tersebut.

5. Referensi

Literatur

- Arie Siswanto, 2002, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia.
- Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME, *dkk*, 2009, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks.
- Dr. Mr. JJ. H. Bruggink , 2011, Refleksi Tentang Hukum, alih bahasa B. Arief Sidharta, S.H, cetakan ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Johnny Ibrahim, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang
- Hermansyah, SH., M.Hum, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Kencana.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Website

- <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/private/aw/article/>
- <http://finance.detik.com/read/2014/03/19/081145/2529908/4/curhat-kppu-banyak-kasus-kartel-tapi-dana-dan-pegawai-terbatas>